



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dewa Kadek Indra Lesmana alias Dewa Kadek Lengleg;
Tempat lahir : Temukus;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/25 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Pegayaman, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Nopember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan 11 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Putu Indra Perdana, S.H., Kadek Indra Dewantara, S.H., dan I Gusti Nengah Dewantara Udyana S.H., Advokat yang berkantor pada PBH Peradi DPC Singaraja;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 18 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dewa Kadek Indra Lesmana alias Dewa Kadek Lengleg, bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu : pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Dewa Kadek Indra Lesmana alias Dewa Kadek Lengleg, dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan penjara. Dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bungkusan plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4,14 gram brutto (3,95 gram netto)Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa Dewa Kadek Indra Lesmana alias Dewa Kadek Lengleg dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya disamping itu Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Hal. 2 dari 18 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sgr



----- Bahwa terdakwa Dewa Kadek Indra Lesmana alias Dewa Kadek Lengleng, pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 16.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November 2021 bertempat di sebuah Gang di Banjar Dinas Jero Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 16.45 wita bertempat di sebuah Gang di Banjar Dinas Jero Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh saksi Kadek Darma Sukresnajaya bersama dengan saksi Putu Hendra Juliawan yang merupakan satuan Res Narkoba dalam penggeledahan yang disaksikan oleh saksi I Gusti Ayu Pardiani ditemukan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang dengan berat 4,14 gram brutto (3,95 gram netto) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam yang ditaruh pada saku celana pendek bagian depan sebelah kanan yang terdakwa dipakai.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal saat pembicaraan lewat telpon disuruh memanggil abang dan membelinya dengan sistim tempel (transaksi pengambilan paket shabu disuatu tempat sesuai dengan kesepakatan, namun tidak ketemu dengan orangnya dan sistim pembayarannya juga dengan cara menempel uang tunai sesuai kesepakatan).
- Bahwa terdakwa membeli paket shabu sebanyak 3 gram disuruh membayar sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil tempelan di depan Indomaret Desa lokapaksa Kec.Seririt, Kab.Buleleng dengan petunjuk disamping bak sampah terdapat tas plastik hitam hanya sendirian.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu rencana akan dikonsumsi sendiri di rumah teman.
- Bahwa sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1075/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 08 November 2021 yang

Hal. 3 dari 18 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 7373/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan barang bukti Nomor : 7374/2021/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga terdakwa tidak sedang dalam pengobatan dokter.-----

-----Perbuatan terdakwa Dewa Kadek Indra Lesmana alias Dewa Kadek Lengleg sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Dewa Kadek Indra Lesmana alias Dewa Kadek Lengleg, pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 16.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November 2021 bertempat di sebuah Gang di Banjar Dinas Jero Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 16.45 wita bertempat di sebuah Gang di Banjar Dinas Jero Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh saksi Kadek Darma Sukresnajaya bersama dengan saksi Putu Hendra Juliawan yang merupakan satuan Res Narkoba dalam penggeledahan yang disaksikan oleh saksi I Gusti Ayu Pardiiani ditemukan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang dengan berat 4,14 gram brutto (3,95 gram netto) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam yang

Hal. 4 dari 18 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh pada saku celana pendek bagian depan sebelah kanan yang terdakwa dipakai.

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal saat pembicaraan lewat telpon disuruh memanggil abang dan membelinya dengan sistim tempel (transaksi pengambilan paket shabu disuatu tempat sesuai dengan kesepakatan, namun tidak ketemu dengan orangnya dan sistim pembayarannya juga dengan cara menempel uang tunai sesuai kesepakatan).
- Bahwa terdakwa membeli paket shabu sebanyak 3 gram disuruh membayar sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil tempelan di depan Indomaret Desa lokapaksa Kec.Seririt, Kab.Buleleng dengan petunjuk disamping bak sampah terdapat tas plastik hitam hanya sendirian.
- Bahwa sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1075/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 08 November 2021 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 7373/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan barang bukti Nomor : 7374/2021/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I.adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu rencana akan dikonsumsi sendiri dirumah teman.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sebelumnya disiapkan alat – alat untuk mengkonsumsi shabu seperti shabu,Baong (alat isap) yang lengkap dengan tabung kaca, korek api gas kemudian bong yang digunakan 2 pipet, 1 pipet menyentuh air berhubungan ketabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk menghisap shabu ke mulut setelah shabu dimasukkan ketabung kaca menggunakan potongan pipet plastik ujungnya runcing, setelah itu shabu dipanaskan / dibakar dengan korek api gas sampai mencair/meleleh kemudian membakar shabu didalam tabung kaca kemudian menyedot/menghisap uap shabu tersebut dengan mulut dan mengeluarkan asap dari hidung dengan cara berulang-ulang setelah selesai makai alatnya dibuang.-----

Hal. 5 dari 18 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa Dewa Kadek Indra Lesmana alias Dewa Kadek Lengleg sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. KADEK DARMA SUKRESNA JAYA

- Bahwa saksi bersama dengan rekan Sat Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dewa Kadek Indra Lesmana alias Lengleg pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 16.45 wita bertempat di sebuah Gang di Banjar Dinas Jero Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang membawa dan menguasai Narkotika jenis shabu di Banjar Dinas Jero Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan Sat Narkoba lainnya melakukan pengintaian dan bergerak menuju tempat sesuai informasi dan melihat seseorang yang dicurigai sesuai informasi sedang melintas kemudian saksi menghampiri dan memegangnya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh saksi I Gusti Ayu Pardiiani ditemukan terdakwa membawa 1 (satu) bungkusan plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang dengan berat 4,14 gram brutto (3,95 gram netto) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam yang ditaruh pada saku celana pendek bagian depan sebelah kanan yang terdakwa dipakai.
- Bahwa saat ditanya mengenai barang yang ditemukan yang diduga Narkotika jenis shabu diakui adalah milik terdakwa.

Hal. 6 dari 18 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu membeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan sistim tempel dimana Terdakwa mengambil paket shabu disuatu tempat sesuai dengan kesepakatan, namun tidak bertemu dengan orangnya dan sistim pembayarannya juga dengan cara menempel uang tunai sesuai kesepakatan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkusan plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4,14 gram brutto (3,95 gram netto), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu saksi membenarkannya.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Shabu
- Bahwa terdakwa membeli shabu rencananya akan dikonsumsi sendiri.
- terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. PUTU HENDRA JULIAWAN;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan Sat Narkoba lainnya yaitu saksi Kadek Darma Sukresnajaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah diinterogasi bernama Dewa Kadek Indra Lesmana alias Lengleg pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 16.45 wita bertempat di sebuah Gang di Banjar Dinas Jero Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang membawa dan menguasai Narkotika jenis shabu di Banjar Dinas Jero Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan Sat Narkoba lainnya melakukan pengintaian dan bergerak menuju tempat sesuai informasi dan melihat seseorang yang dicurigai sesuai informasi sedang melintas kemudian saksi menghampiri dan memegangnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh saksi I Gusti Ayu Pardiani ditemukan terdakwa membawa 1 (satu) bungkusan plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu)

Hal. 7 dari 18 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang dengan berat 4,14 gram brutto (3,95 gram netto) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam yang ditaruh pada saku celana pendek bagian depan sebelah kanan yang terdakwa dipakai.

- Bahwa saat ditanya mengenai barang yang ditemukan yang diduga Narkotika jenis shabu diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu membeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan sistim tempel dimana Terdakwa mengambil paket shabu disuatu tempat sesuai dengan kesepakatan, namun tidak bertemu dengan orangnya dan sistim pembayarannya juga dengan cara menempel uang tunai sesuai kesepakatan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkusan plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4,14 gram brutto (3,95 gram netto), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu saksi membenarkannya.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Shabu
- Bahwa terdakwa membeli shabu rencananya akan dikonsumsi sendiri.
- terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. I GUSTI AYU PARDIANI;

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa Dewa Kadek Indra Lesmana alias Dewa Kadek Lenleng pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 16.45 wita bertempat di sebuah Gang di Banjar Dinas Jero Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang melintas melihat ada kerumunan orang kemudian saksi mendekati dan ternyata ada petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap seseorang kemudian saksi dimintai bantuan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Dewa Kadek Indra Lesmana.

Hal. 8 dari 18 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merk OPPO yang ditaruh pada saku celana pendek bagian depan sebelah kanan yang sedang dipakainya.
- Bahwa saat barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;
- terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 16.45 wita bertempat di sebuah Gang di Banjar Dinas Jero Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng karena membawa narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa membeli paket shabu dari orang yang tidak kenal dan orang tersebut sebelumnya menghubungi terdakwa lewat telepon dan dalam pembicaraan lewat telpon disuruh memanggil Abang dan menawarkan paket shabu pada hari Sabtu tgl.06 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 wita kemudian terdakwa memesan dengan membeli paket shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa disuruh menunggu paket shabu akan ditempel, kemudian sekira pukul 15.30 wita terdakwa disuruh mengambil tempelan paket shabu di depan Indomaret Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dengan petunjuk disamping bak sampah terdapat tas plastik hitam kemudian terdakwa mengambilnya dan terdakwa menaruh uang tunai dengan dibungkus dengan kotak rokok yang terdakwa taruh dipinggir jalan didepan kiri Indomaret tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa mau ke rumah temannya di Banjar Dinas Jero Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt dengan tujuan meminjam tempat mengkonsumsi shabu namun disebuah Gang ditangkap polisi dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik plip

Hal. 9 dari 18 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi butiran kristal bening yang diduga shabu dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam yang terdakwa taruh pada saku celana pendek bagian depan sebelah kanan yang sedang dipakai.

- Bahwa paket shabu yang terdakwa bawa setelah dilakukan penimbangan dihadap terdakwa dengan berat 4,14 gram brutto (3,95 gram netto).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa terdakwa memiliki paket shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan atau terdakwa tidak sedang terpayap pengobatan.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sudah setahun yang lalu kalau punya uang baru beli shabu dan baru konsumsi shabu sendiri.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu setiap dua minggu sekali dan itupun kalau punya uang baru beli shabu.
- Bahwa terdakwa kalau tidak mengkonsumsi shabu kepala terasa pusing, badan terasa pegal dan sedikit lemes.
- Bahwa terdakwa sebagai sopir kalau konsumsi shabu badan terasa lebih segar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkusan plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4,14 gram brutto (3,95 gram netto)
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Para saksi, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan dimana Para saksi, dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1075/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 08 November 2021 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 7373/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik

Hal. 10 dari 18 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan barang bukti Nomor : 7374/2021/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I.adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Dewa Kadek Indra Lesmana alias Lengleng ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 16.45 wita bertempat di sebuah Gang di Banjar Dinas Jero Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng karena membawa narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa membeli paket shabu dari orang yang tidak kenal sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara sistem tempel, kemudian sekira pukul 15.30 wita terdakwa disuruh mengambil tempelan paket shabu di depan Indomaret Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang dengan berat 4,14 gram brutto (3,95 gram netto) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam yang ditaruh pada saku celana pendek bagian depan sebelah kanan yang terdakwa dipakai.
- Bahwa paket shabu yang terdakwa bawa setelah dilakukan penimbangan dihadap terdakwa dengan berat 4,14 gram brutto (3,95 gram netto)
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan alternatif yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 11 dari 18 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Menimbang, bahwa pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan alternatif Kesatu yang melanggar ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Person) dan badan hukum (Rechts Person) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Dewa Kadek Indra Lesmana alias Dewa Kadek Lengleg yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal. 12 dari 18 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terungkap bahwa Terdakwa terdakwa Dewa Kadek Indra Lesmana alias Lengeng ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 16.45 wita bertempat di sebuah Gang di Banjar Dinas Jero Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng karena membawa narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari orang yang tidak kenal sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara sistem tempel, kemudian sekira pukul 15.30 wita terdakwa disuruh mengambil tempelan paket shabu di depan Indomaret Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dimana selain Narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang dengan berat 4,14 gram brutto (3,95 gram netto)

Hal. 13 dari 18 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam saat pengeledahan Terdakwa. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 4,14 gram brutto (3,95 gram netto) yang ditemukan dalam diri Terdakwa adalah benar merupakan narkoba berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1075/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 08 November 2021 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 7373/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. dan barang bukti Nomor : 7374/2021/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I.adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan / atau Psikotropika.;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa: kristal bening mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dengan berat keseluruhan seberat kurang lebih 4,14 gram brutto (3,95 gram netto), setelah diperiksa petugas ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang/berwajib dan Terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwaan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya secara lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dimana pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak mendalilkan sebaliknya dari pertimbangan Majelis Hakim, maka pembelaan dimaksud tidak perlu dipertimbangan lebih jauh, dan mengenai keringanan hukuman, Majelis

Hal. 14 dari 18 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat apa yang akan dijatuhkan seperti dalam amar putusan ini, sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Hal. 15 dari 18 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri pribadi terdakwa sendiri;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan serta mengaku terus terang serta mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 4,14 gram brutto (3,95 gram netto) yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas oleh negara untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 16 dari 18 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dewa Kadek Indra Lesmana alias Dewa Kadek Lengleg telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, memiliki, dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4,14 gram brutto (3,95 gram netto)

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 oleh, Ni Made Kushandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 12 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I Nyoman Mudita, S.H Panitera

Hal. 17 dari 18 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Putu Ambara, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama, S.H., .

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.,.

Made Astina Dwipayana, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti,

I Nyoman Mudita, S.H .

Hal. 18 dari 18 Hal./Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)